

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (DITINJAU MENURUT  
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**FERRY SIRAIT  
1902100025**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN (DITINJAU MENURUT  
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)

NAMA : FERRY SIRAIT

NPM : 1902100025

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2023

Pembimbing I

  
(Abdul Hakim, S.H., M.H.)  
NIDN. 0112027201

Pembimbing II

  
(Maya Lannah, S.H., M.H.)  
NIDN. 0117038304

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Hukum

  
(RISDAINA, S.H.M.H.)  
NIDN. 0106066401



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN (DITINJAU MENURUT  
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)

**NAMA** : FERRY SIRAIT

**NPM** : 1902100025

**PROGRAM STUDI** : S-1 HUKUM

**KONSENTRASI** : HUKUM PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 29 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

**Nama** : ABDUL HAKIM, S.H., M.H  
**NIDN** : 0112027201


**Penguji II (Anggota)**

**Nama** : MAYA JANNAH, S.H., M.H  
**NIDN** : 0117038304

**Penguji III (Anggota)**

**Nama** : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H., M.H  
**NIDN** : 0116088902

**Tanda Tangan**




Rantauprapat, 29 Juli 2023

**Dekan  
Fakultas Hukum**



**(RISDAENA, S.H., M.H)**  
**NIDN. 0106066401**

**Ka. Program Studi  
Hukum**



**(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H., M.H)**  
**NIDN. 0125058702**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Rantauprapat, Juli 2023**  
**Yang Membuat Pernyataan,**



*Ferry Sirait*  
**Ferry Sirait**

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum  
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ditinjau Menurut UU  
No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan)**

**ABSTRAK**

Oleh

**FERRY SIRAIT  
1902100025**

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang cukup besar, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang serta meningkatkan pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkembangan suatu kota selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan transportasi. Perekonomian kabupaten Labuhanbatu menjadikan mobilitas pergerakan masyarakat memerlukan transportasi yang efektif.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan angkutan umum atau bus travel bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan untuk mengetahui Sanksi Hukum Jika Pelaku Usaha Umum Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Supir.

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan dari jenis penelitian yuridis normative dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

hasil penelitian dan pembahasan skripsi perlindungan Hukum terhadap penumpang adalah dengan memberikan tiket kepada penumpang sebagai bentuk asuransi bagi penumpang, memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jasa, memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan, adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang, dan adanya jadwal makan dan shalat, serta sanksi pidana bagi pemilik/pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa (penumpang mobil travel) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Angkutan, Angkutan Umum**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluargaNya, para sahabatNya, hingga kepada umatNya hingga akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dengan judul Skripsi “**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ditinjau Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan)**”.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini juga dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H.
4. Bapak Abdul Hakim, SH.,MH selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Maya Jannah, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kedua Orang tua penulis, yang tak henti-hentinya memberikan doa serta harapan yang begitu besar kepada penulis, agar penulis terus semangat belajar dan kuliah, selalu memberikan dukungan materi yang tak terbatas nilainya.
7. Para Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan Semoga kebaikan menjadi Amal Sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhannawataa'la. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi rekan-rekan yang membacanya

Rantauprapat, Februari 2023

Penulis

Ferry Sirait 

## DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Tinjauan Umum Hukum .....	8
2.1.1 Pengertian Hukum.....	8
2.1.2 Tujuan Hukum .....	9
2.1.3 Kedudukan dan Fungsi Hukum di Indonesia.....	13
2.1.4 Peranan Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
2.3 Tinjauan Tentang Angkutan Umum.....	20
2.3.1 Pengertian Angkutan Umum .....	20
2.3.1 Unsur-unsur Transportasi.....	23

2.3.3 Peranan Transportasi.....	27
2.3.4 Jenis-jenis Pelayanan Angkutan Dengan Kendaraan Umum.....	31
2.3.5 Manfaat Pengangkutan.....	32
2.3.6 Jenis-Jenis Angkutan.....	35
2.4 Dasar Hukum Angkutan Umum.....	37
2.5 Hukum Perlindungan Konsumen .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Waktu Penelitian.....	44
3.3 Sumber Data .....	45
3.4 Cara Kerja.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pihak Perusahaan Angkutan Umum Atau Bus Travel Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	50
4.2 Sanksi Hukum Jika Pelaku Usaha Umum Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Kecelakaan Yang Dilakukan Supir.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	